



P E N E T A P A N

Nomor 135/Pdt.P/2019/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama

Para Pemohon:

1. Nama : **Rudi Ernawan**;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/9 Agustus 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kojur, Rt.013 Rw.003, Desa Gemaharjo,
Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **Ramiasih**;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/23 Pebruari 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kojur, Rt.013 Rw.003, Desa Gemaharjo,
Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 26 Desember 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tertanggal 26 Desember 2019 dengan Register Nomor 135/Pdt.P/2019/PN.Trk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon adalah anak ke-1 (satu) dan dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 27 Januari 2014 jenis kelamin perempuan anak kandung pasangan suami istri yang sah Rudi Ernawan dengan Ramiasih;
- Bahwa anak Para Pemohon sejak dilahirkan diberi nama Alya Keisha Adelia Putri;
- Bahwa anak Para Pemohon sekolah;
- Bahwa setelah Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon jadi tertulis nama Alya Keisha Adelia Putri tanggal lahir 28 April 2017;
- Bahwa kesalahan Para Pemohon Kutipan Akta Kelahiran tersebut dikarenakan pada saat pengurusan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dititipkan kepada pihak ke tiga dan tidak diurus sendiri sehingga terjadi kesalahan didalam penulisan tanggal bulan dan tahun kelahirannya;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon hendak mengganti tanggal bulan dan tahun pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: 3503-LT-17072018-0002 tertanggal 17 Juli 2018 yang semula tertulis dan terbaca Alya Keisha Adelia Putri tanggal lahir 28 April 2017 diubah menjadi Alya Keisha Adelia Putri tanggal lahir 27 Januari 2014;
- Bahwa yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tidak sama dengan di surat keterangan kelahiran maka untuk kepengurusan data-data lain anak Para Pemohon mengalami kesulitan;
- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk mengganti tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terbatasnya pengetahuan Para Pemohon maka mengenai penggantian tersebut tanggal lahir bulan dan tahun belum didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan penetapan ganti tanggal lahir bulan tahun tersebut agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pengurusan surat-surat administrasi atas nama anak Pemohon;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Para Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan tanggal lahir bulan dan tahun anak Para Pemohon diubah dari yang semula ditulis dan tercatat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-17072018 tertanggal 17 Juli 2018 yang semula tertulis dan terbaca Alya Keisha Adelia Putri tanggal lahir 28 april 2017 diubah menjadi tertulis dan terbaca Alya Keisha Adelia Putri tanggal lahir 27 Januari 2014;
3. Memerintahkan Kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan tanggal bulan dan tahun kelahiran anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-17072018 tertanggal 17 Juli 2018 dan yang semula tertulis dan terbaca Alya Keisha Adelia Putri tanggal lahir 28 april 2017 diubah menjadi tertulis dan terbaca Alya Keisha Adelia Putri tanggal lahir 27 Januari 2014;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini;

ATAU: Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Penetapan No. 135/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 3 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan surat permohonannya dan terhadap permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3503080908850002 tanggal 16 Juli 2019, atas nama Rudi Ernawan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3507336302860001 tanggal 16 Juli 2019, atas nama Ramiasih yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/1/IV/2013 tanggal 1 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3503081607180009 tanggal 16 Juli 2018, kepala keluarga atas nama Rudi Ernawan, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/562/XII/YAN.2.2/2019/ POLSEK tanggal 23 Desember 2019, atas nama Rudi Ernawan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Watulimo, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/561/XII/YAN.2.2/2019/ POLSEK tanggal 23 Desember 2019, atas nama Ramiasih yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Watulimo, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-17072018-0002 tanggal 17 Juli 2018, atas nama Alya Keisha Adelia Putri yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 472.11/121/35.03.08.2008/2018 tanggal 18 Desember 2018, atas nama Alya Keisha Adelia Putri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gemaharjo, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata untuk bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-7 setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-5, P-6 dan P-8 adalah asli surat, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Abdul Malik;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi adalah paman dari Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah secara sah sejak tanggal 1 Mei 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Malang;
- Bahwa setahu saksi setelah melangsungkan pernikahan para pemohon tinggal dan menetap di RT.013 RW.003 Dusun Kojur Desa Gemahargo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tepatnya di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Alya Keisha Adelia Putri yang lahir di Trenggalek pada tanggal 27 Januari 2014, dimana saksi datang membesuk setelah anak para pemohon lahir;
- Bahwa setahu dan hasil pengamatan saksi saat ini anak para pemohon tersebut telah berusia lebih kurang sekitar 6 (enam) tahun dan telah masuk sekolah Taman Kanak-kanak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 3503-LT-17072018-0002 tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi kekeliruan/kesalahan penulisan tanggal lahir anak para pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang seharusnya lahir tanggal 27 Januari 2014 namun tertulis 17 Juli 2018;
- Bahwa setahu saksi kesalahan tersebut disebabkan kelalaian dan ketidaktahuan para pemohon pada saat mengurus Kutipan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon, Para Pemohon dilakukan melalui perantara pihak ketiga;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan tersebut pada saat mendaftarkan anak para pemohon Sekolah, karena bila mengacu Kutipan Akta Kelahiran, anak Para Pemohon berumur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan dan yang sebenarnya serta melihat fisik dan pengetahuan anak Para Pemohon berumur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setahu untuk dapat memperbaiki penulisan tanggal lahir anak para pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan tentang perubahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi alasan permohonan para pemohon semata-mata hanya demi kepentingan anak para pemohon dimasa sekarang dan masa yang akan datang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. Rudi Hartoyo;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dimana saksi merupakan rekan kerja dan teman sepermainan pemohon I sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon telah menikah secara sah sejak tanggal 1 Mei 2013, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah melangsungkan pernikahan para pemohon tinggal dan menetap di RT.013 RW.003 Dusun Kojur Desa Gemahargo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek tepatnya di rumah orang tua Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Alya Keisha Adelia Putri yang lahir di Trenggalek pada tanggal 27 Januari 2014, dimana saksi datang membesuk setelah anak para pemohon lahir;
- Bahwa setahu dan hasil pengamatan saksi saat ini anak para pemohon tersebut telah berusia lebih kurang sekitar 6 (enam) tahun dan telah masuk sekolah Taman Kanak-kanak;
- Bahwa setahu saksi telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 3503-LT-17072018-0002 tanggal 17 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor catatan Sipil Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa setahu saksi telah terjadi kekeliruan/kesalahan penulisan tanggal lahir anak para pemohon tersebut didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari yang seharusnya lahir tanggal 27 Januari 2014 namun tertulis 17 Juli 2018;
- Bahwa setahu saksi kesalahan tersebut disebabkan kelalaian dan ketidaktahuan para pemohon pada saat mengurus Kutipan Akte Kelahiran Anak Para Pemohon, Para Pemohon dilakukan melalui perantara pihak ketiga;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon baru menyadari adanya kekeliruan tersebut pada saat mendaftarkan anak para pemohon Sekolah, karena bila mengacu Kutipan Akta Kelahiran, anak Para Pemohon berumur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan dan yang sebenarnya serta melihat fisik dan pengetahuan anak Para Pemohon berumur 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setahu untuk dapat memperbaiki penulisan tanggal lahir anak para pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya Kantor Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan tentang perubahan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi alasan permohonan para pemohon semata-mata hanya demi kepentingan anak para pemohon dimasa sekarang dan masa yang akan datang;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagai mana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah ingin mendapatkan Penetapan tentang perbaikan penulisan tanggal kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Alya Keisha Adelia Putri didalam Kutipan Akta Kelahirannya dari tanggal 28 April 2017 menjadi 27 Januari 2014, sesuai dengan tanggal kelahiran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-4, P-5 dan P-6 yang salimh bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kojur, RT.013 RW.003, Desa Gemaharjo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watulimo, Kabupaten Trenggalek, sehingga dengan demikian maka Pengadilan Negeri Trenggalek berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pokok permohonan Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar anak Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 1 Mei 2013 di kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kota Malang;
- ✓ Bahwa benar dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di Trenggalek pada tanggal 27 Januari 2014 dan diberi nama Alya Keisha Adelia Putri;
- ✓ Bahwa benar telah terjadi kekeliruan penulisan tanggal kelahiran anak Para Pemohon tersebut didalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3503-LT-17072018-0002 tanggal 17 Juli 2018 dimana tertulis 28 April 2017;
- ✓ Bahwa benar adanya kekeliruan itu mengakibatkan anak Para Pemohon kesulitan dalam mengurus segala sesuatu demi kepentingan masa depan anak Para Pemohon yang berkaitan dengan dokumen kependudukannya;
- ✓ Bahwa benar yang menjadi penyebab kekeliruan penulisan tanggal lahir anak Para Pemohon karena ketidaktahuan dan keterbatasan pengetahuan Para Pemohon pada saat mengurus Kutipan Akte Kelahiran yang dipercayakan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk dipertimbangkan mengenai legal standing para pemohon dalam mengajukan permohonan perbaikan Akta kelahiran anak para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Para Pemohon mempunyai kapasitas atau berhak mengajukan permohonan tersebut, maka harus dipertimbangkan apakah Para Pemohon adalah benar-benar orang tua dari anak yang dimohonkan untuk merubah tanggal lahir anaknya dan kemudian mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tanggal lahir anak tersebut ke Instansi yang berwenang, dan apabila benar bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak tersebut apakah si anak tersebut memang belum dapat bertindak sendiri didepan hukum ataukah sudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, didalamnya tertulis bahwa anak yang bernama Alya Keisha Adelia Putri adalah anak dari seorang ayah yang bernama Rudi Ernawan dan seorang ibu bernama Ramiasih yang tidak lain adalah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon juga menerangkan bahwa Alya Keisha Adelia Putri adalah benar-benar anak kandung hasil pernikahan Para Pemohon yang lahir di Trenggalek pada tanggal 27 januari 2014;

Menimbang, bahwa dengan demikian usia anak Para Pemohon yang bernama Alya Keisha Adelia Putri pada saat mengajukan perbaikan Kutipan Akta Kelahiran ini sekitar 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan bagi anaknya yang masih dibawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan Para Pemohon tentang perbaikan penulisan tanggal lahir anak Para Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahirannya yang seharusnya 27 Januari 2014 namun tertulis 28 April 2018, apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Penetapan No. 135/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 10 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan menyebutkan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk keperluan dalam pengurusan dan menerbitkan surat-surat atau dokumen yang diperlukan oleh anak Para Pemohon demi kepentingan masa depan anak Para Pemohon dan terjaminnya akurasi dokumen yang sah bagi anak Para Pemohon antara lain Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alya Keisha Adelia Putri dengan tanggal lahir 28 April 2017 diperbaiki untuk disesuaikan dengan tanggal lahir yang sebenarnya, yaitu pada tanggal lahir 27 Januari 2014, maka demi masa depan dan kepastian hukum agar tidak terjadi kesimpangsiuran data dikemudian hari bagi anak Para Pemohon maka harus ditetapkan melalui suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah melihat secara langsung fisik kondisi tubuh dan pengetahuan anak para pemohon yang bernama Alya Keisha Adelia Putri yang dihadirkan dipersidangan maka Hakim melihat adalah hal yang mustahil dan tidak masuk akal kondisi seperti anak para pemohon tersebut lahir pada tanggal 28 April 2017, yang berarti masih berusia lebih kurang sekitar 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mengenai Penetapan perbaikan/perubahan penulisan tanggal lahir anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahirannya dari semula tanggal 28 April 2017 disesuaikan dengan tanggal lahir yang sebenarnya yaitu 27 Januari 2014 adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, kepada Para Pemohon harus melaporkan Salinan Penetapan ini

Penetapan No. 135/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 11 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas diri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut kepada Para Pemohon dibebani pula untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan penulisan tanggal lahir anak Para Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3503-LT-17072018-0002 tanggal 17 Juli 2018 atas nama **Alya Keisha Adelia Putri** yang semula tertulis dan terbaca **28 April 2017** diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **27 Januari 2014**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perbaikan tersebut kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 6 Januari 2020** oleh **Feri Anda, S.H.,M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, dengan dibantu oleh

Penetapan No. 135/Pdt.P/2019/PN.Trk

Halaman 12 dari 13 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Trenggalek dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

T.t.d

H a k i m,

T.t.d

Galih Thoso Wibawanto, S.E., S.H.,

Feri Anda, SH., M.H.,

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Alat Tulis Kantor | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Para Pemohon | : | Rp. 0 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Sumpah | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |

J u m l a h : **Rp.116.000.00**

(seratus enam belas ribu rupiah);